

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Kepemilikan Serbuk Ampo Sebagai Bahan Peledak
(Studi Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk)**

M. Fadel Roby Syahputra, Zulfi Diane Zaini, Angga Alfyan

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Author's Email Correspondence: Fadelrobby2345@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu perkara mengenai kepemilikan bahan peledak adalah pada Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk yang menyatakan terdakwa Kurniawan Azhar Amran Bin M. Rosyid bersalah melakukan telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan bahan peledak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana kepemilikan serbuk ampo sebagai bahan peledak berdasarkan Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk adalah faktor untuk menjaga diri atau membela diri. Selain itu serbuk ampo sebagai bahan peledak yang dihasilkan dari tindak pidana ini sangat digemari karena serbuk ampo sebagai bahan peledak ini tidak terdaftar sehingga sulit terlacak, terlebih lagi mudah digunakan oleh berbagai pihak di wilayah Indonesia, diantaranya terdapat orang yang menyalahgunakan serbuk ampo sebagai bahan peledak tersebut untuk kejahatan seperti mencari ikan secara ilegal (*illegal fishing*). Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan serbuk ampo sebagai bahan peledak berdasarkan Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk adalah hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang banyak dan diri sendiri, sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa baru pertama kali berhadapan dengan hukum, mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya Kembali, terdakwa sopan dan kooperatif selama persidangan sehingga persidangan lancar. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan serbuk ampo sebagai bahan peledak berdasarkan Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk adalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Kata Kunci: Bahan Peledak, Pelaku, Pertanggungjawaban Pidana, Serbuk Ampo, Tindak Pidana.

ARTICLE HISTORY

Submission: 01-08-2022

Accepted: 06-08-2022

Publish: 31-12-2022

KEYWORDS: *Ampo Powder, Criminal Act, Criminal Liability, Perpetrator.*

ABSTRACT

One of the cases regarding possession of explosives in Decision Number: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk states that Kurniawan Azhar Amran Bin M. Rosyid is guilty of having legally and convincingly proven have committed crime of possessing, carrying and possessing supplies to him in his possession, keeps, transports, hides, uses explosives. Research method uses a normative and empirical juridical approach. Results showed that the factors causing perpetrators to commit crime of possessing ampo powder as explosives based on Decision Number: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk were factors for self-defense. In addition,

ampo powder as an explosive from this crime is very popular because ampo powder is not registered so it is difficult to track, moreover it is easy to use by various parties in Indonesia, including people who misuse ampo powder as an explosive for crimes such as illegal fishing. The judge's basic considerations in imposing a criminal offense against the perpetrators of the crime of possession of ampo powder as explosives are aggravating matters, namely the actions of the defendant can endanger the safety of people and themselves, while mitigating things is the first time defendant has faced the law, admitted his actions and promised not to do it again, the defendant was polite and cooperative during trial so that trial ran smoothly. Criminal liability for perpetrators of crime of possessing ampo powder as explosives based on Decision Number: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk is by imprisonment for a year and six months and stipulates the period of arrest and detention served by the Defendant is deducted entirely from the sentence imposed and stipulates that Defendant remains detained.

A. PENDAHULUAN

Pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, hubungan manusia dengan negara perlu diatur dengan hukum yang bertujuan agar hubungan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tertib sehingga diharapkan agar terciptanya ketertiban dan perdamaian. Melalui peraturan hukum ini juga diharapkan akan terwujudnya kepastian hukum yang sekaligus akan mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat. Walaupun demikian penegakan hukum tetap merupakan pilar utama dalam mencapai tujuan hukum tersebut. Sebaik apapun suatu peraturan hukum jika tidak ditegakkan dengan baik maka tidak akan dapat mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Dalam A. Rasyid Rahman menyebutkan:

"Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Negara hukum merupakan terjemahan dari konsep *rechtstaat* atau *rule of law* yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa pada abad ke-19 dan abad ke-20. Oleh karena itu, ciri-ciri negara hukum antara lain: adanya supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, dan legalitas hukum. Di negara hukum, peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada undang-undang dasar (konstitusi) merupakan satu kesatuan sistem hukum sebagai landasan bagi setiap penyelenggara kekuasaan, termasuk dalam permasalahan tindak pidana".¹

Terhadap perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan masuk kategori kejahatan maka diatur dalam Undang-Undang. Bagi siapapun yang melakukan perbuatan terlarang tersebut dia akan diancam oleh hukum dengan menerapkan sanksi hukum. Kaidah sanksi hukum tersebut bisa berupa sanksi

¹A. Rasyid Rahman, *Pendidikan Kewarganegaraan, UPT MKU Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2006*, hlm. 74.

pidana, sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi administrasi. Salah satu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan sanksi pidana adalah tindak pidana dan salah satunya adalah tindak pidana kepemilikan bahan peledak.

Terhadap pelaku perbuatan tindak pidana akan dipertanggungjawabkan secara pidana. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada unsur "kesalahan". Dalam Hafrida, menyebutkan:

"Absolute criminal responsibility is different from general criminal responsibility. In general, criminal responsibility requires the existence of a fault, known as a liability based on fault. Fault in criminal responsibility can be in the form of deliberate action and negligence. If there is no element of wrongdoing in a criminal act, whether it is intentional or negligent, the perpetrator of the criminal act cannot be considered criminally responsible. In addition to the principle of geen straf zonder schuld, there is a principle of strict liability where criminal responsibility does not depend on a fault".²

Pertanggungjawaban pidana yang berlandaskan pada asas "*Geen straf zonder schuld*" inipun berlaku terhadap tindak pidana menyimpan bahan peledak.

Bahan peledak merupakan bahan atau zat yang berbentuk padat, cair atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas. Selain itu bahan peledak juga dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yakni bahan peledak kuat (*high explosive*) dan bahan peledak lemah (*low explosive*). Bahan peledak *high explosive* merupakan bahan peledak yang berupa campuran senyawa kimia yang banyak digunakan baik dalam bidang militer maupun sipil yang bertujuan sebagai penghancur. Sedangkan bahan peledak lemah merupakan bahan peledak penghancur akan tetapi digunakan sebagai bahan isian pendorong amunisi dan potasium klorat sebagai bahan untuk pembuatan kembang api maupun petasan.³

"Pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam peraturan, diantaranya UU Darurat yang dimaksud sebenarnya adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah *ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen* (*Stbl.* 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Undang-Undang Darurat 1951 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12/DRT/1951 yang ancamannya bisa mencapai 20 Tahun penjara ataupun hukuman mati. Sebagai konsekuensinya Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana yang sering ditulis/dicantumkan penyidik dalam banyak berkas perkara sebenarnya bukanlah lagi Undang-Undang Darurat melainkan Undang-Undang (biasa) dan *nomenklatur* Undang-Undang Darurat sudah tidak ada

²Hafrida, Helmi, Bunga Permatasari, "The Implementation Of The Strict-Liability Principle To The Perpetrators Of Forest And Land Burning", *PADJADJARAN Journal of Law*, Vol. 7, No. 3, 2020.

³Tatiocliq, "Apa Arti Bahan Peledak". <http://tatiocliq.mwb.im/bahan-peledak.xhtml>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2021.

dan/atau tidak dikenal lagi, untuk itu penyidik sudah seharusnya mengganti semua penulisan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menjadi Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 atau Undang-Undang Nomor 12 Drt 1951 tentang tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 No.17)* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 (LN Nomor 78)".⁴

Tindak pidana kepemilikan bahan peledak diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 yang menyatakan bahwa: Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 Tahun.

Salah satu perkara mengenai kepemilikan bahan peledak adalah pada Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk yang menyatakan terdakwa Kurniawan Azhar Amran Bin M. Rosyid bersalah melakukan telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan bahan peledak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kurniawan Azhar Amran Bin M. Rosyid dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara. Menyatakan Barang Bukti berupa: 1 (satu) buah plastik warna merah berisi serbuk Ampo warna putih seberat 3,6 Kilogram, 5 (lima) buah sumbu ledak atau KIP, 1(satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam berikut Sim Card Nomor 082179759524 dirampas untuk dimusnahkan serta 1 (satu) unit sepeda motor Hinda Beat warna Putih Biru tanpa nomor polisi.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Kepemilikan Serbuk Ampo Sebagai Bahan Peledak Berdasarkan Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa memiliki dan menggunakan bahan peledak merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1)

⁴Arief Zein, "Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 bukan Undang-Undang Darurat", <http://minsatu.blogspot.com/2011/12/uunomor-12drt1951-bukan-uu-darurat.html>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2021.

dan ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang menyatakan bahwa: Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggitingginya dua-puluh tahun. Namun dalam kenyataannya tindak pidana memiliki dan menggunakan senjata api tanpa izin tersebut masih saja terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bhira W selaku Penyidik Polresta Bandar Lampung menyatakan bahwa menurut data yang di Polresta Bandar Lampung masih banyak kasus kepemilikan dan penyimpanan serbuk ampo sebagai bahan peledak tanpa izin yang telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Banyak pula yang berkasnya masih tertahan di penyidik dan belum sampai dilimpahkan ke Pengadilan, karena kurangnya bukti dan tidak tertangkap pelakunya. Berdasarkan Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk Menyatakan terdakwa Kurniawan Azhar Amran Bin M. Rosyid bersalah melakukan telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan bahan peledak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951.

Hasil wawancara dengan Muhammad Rifani Agustam Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menyatakan bahwa kepemilikan serbuk ampo sebagai bahan peledak ilegal tidak hanya digunakan untuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana untuk melindungi diri dari kejahatan yang berbahaya bagi pelaku. Alasan sulit mewendapatkan izin, kepemilikan serbuk ampo sebagai bahan peledak oleh masyarakat sipil jelas memerlukan prosedur permohonan izin tertentu mencakup syarat keterampilan dan psikologis. Hal ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kurniawan Azhar Amran Bin M. Rosyid dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara.

Hasil wawancara dengan Ni Luh Sukmarini selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana penggunaan serbuk ampo sebagai bahan peledak tanpa izin digunakan untuk tujuan melakukan tindak pidana pencurian/perampokan. Serbuk ampo sebagai bahan peledak yang boleh digunakan sebagai senjata yang ditembak pada satu atau berganda proyektil yang ditujukan pada kelajuan tinggi oleh gas yang dihasilkan melalui kecepatan. Pada serbuk ampo sebagai bahan peledak kuno, pendorong ini lazimnya serbuk hitam, tetapi serbuk ampo sebagai bahan peledak modern menggunakan serbuk tanpa asap, kordit, atau pendorong lain. Kebanyakan serbuk ampo sebagai bahan peledak moderen

mempunyai laras berpilin untuk memberikan putaran kepada proyektil untuk menambah kestabilan semasa dalam penerbangan. Baik serbuk ampo sebagai bahan peledak kuno maupun modern tetap dilarang penggunaannya oleh yang tidak memiliki izin di wilayah Indonesia. Berdasarkan Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah plastik warna merah berisi serbuk Ampo warna putih seberat 3, 6 Kilogram, 5 (lima) buah sumbu ledak atau KIP, , 1(satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam berikut Sim Card Nomor 082179759524 Dirampas Untuk Dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor Hinda Beat warna Putih Biru tanpa nomor polisi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana kepemilikan serbuk ampo sebagai bahan peledak berdasarkan Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk adalah faktor untuk menjaga diri atau membela diri. Selain itu serbuk ampo sebagai bahan peledak yang dihasilkan dari tindak pidana ini sangat digemari karena serbuk ampo sebagai bahan peledak ini tidak terdaftar sehingga sulit terlacak, terlebih lagi mudah digunakan oleh berbagai pihak di wilayah Indonesia, diantaranya terdapat orang yang menyalahgunakan serbuk ampo sebagai bahan peledak tersebut untuk kejahatan seperti mencari ikan secara ilegal (illegal fishing).

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Serbuk Ampo Sebagai Bahan Peledak berdasarkan Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Suatu perbuatan yang melanggar pidana harus dipertanggungjawabkan secara pidana karena telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam hukum pidana, yaitu: adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku, perbuatan tersebut merupakan kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) serta tidak adanya alasan penghapus atau tidak adanya alasan pemaaf.

Hasil wawancara dengan Bhira W selaku Penyidik Polresta Bandar Lampung menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan serbuk ampo sebagai bahan peledak berdasarkan Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk adalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Hasil wawancara dengan Muhammad Rifani Agustam Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menyatakan bahwa dalam hal ini tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah menyatakan terdakwa KAA Bin M.R bersalah melakukan telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAA Bin M.R dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara. Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (satu)

buah plastik warna merah berisi serbuk Ampo warna putih seberat 3, 6 Kilogram, 5 (lima) buah sumbu ledak atau KIP, dan 1(satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam berikut Sim Card Nomor 082179759524 serta 1 (satu) unit sepeda motor Hinda Beat warna Putih Biru tanpa nomor polisi.

Hasil wawancara dengan Ni Luh Sukmarini selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan bahwa dengan ini Hakim menyatakan Terdakwa KAA Bin M.R telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Bahan Peledak”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KAA Bin M.R, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan. Serta menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna merah berisi serbuk Ampo warna putih seberat 3, 6 Kilogram, 5 (lima) buah sumbu ledak atau KIP, , 1(satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam berikut Sim Card Nomor 082179759524 Dirampas Untuk Dimusnahkan dan (satu) unit sepeda motor Hinda Beat warna Putih Biru tanpa nomor polisi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan serbuk ampo sebagai bahan peledak berdasarkan Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk adalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Serbuk Ampo Sebagai Bahan Peledak Berdasarkan Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Hakim melakukan pertimbangan terhadap aspek yuridis dan non yuridis berupa dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, dampak perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Belum ada keseragaman tentang hal-hal yang dapat meringankan pidana terhadap terdakwa, sehingga para hakim hanya sekedar mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang sudah diterapkan, hal ini karna tidak adanya pedoman pasti bagi hakim dalam mempertimbangan hal-hal yang meringankan pidana.

Hasil wawancara dengan Bhira W selaku Penyidik Polresta Bandar Lampung menyatakan bahwa dalam memutus perkara dalam Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan serbuk ampo sebagai bahan peledak terdiri dari 2 (dua) hal yang memberatkan dan meringankan.

- a. Hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang banyak dan diri sendiri

- b. Hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa baru pertama kali berhadapan dengan hukum, mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali, terdakwa sopan dan kooperatif selama persidangan sehingga persidangan lancar.

Hasil wawancara dengan Muhammad Rifani Agustam Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menyatakan bahwa ada 2 (dua) dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan serbuk ampo sebagai bahan peledak berdasarkan Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk yaitu hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang banyak dan diri sendiri, sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa baru pertama kali berhadapan dengan hukum, mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali, terdakwa sopan dan kooperatif selama persidangan sehingga persidangan lancar.

Hasil wawancara dengan Ni Luh Sukmarini selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan serbuk ampo sebagai bahan peledak berdasarkan Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk adalah hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang banyak dan diri sendiri, sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa baru pertama kali berhadapan dengan hukum, mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali, terdakwa sopan dan kooperatif selama persidangan sehingga persidangan lancar.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan serbuk ampo sebagai bahan peledak berdasarkan Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk adalah hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang banyak dan diri sendiri, sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa baru pertama kali berhadapan dengan hukum, mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali, terdakwa sopan dan kooperatif selama persidangan sehingga persidangan lancar.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana kepemilikan serbuk ampo sebagai bahan peledak berdasarkan Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk adalah faktor untuk menjaga diri atau membela diri. Selain itu serbuk ampo sebagai bahan peledak yang dihasilkan dari tindak pidana ini sangat digemari karena serbuk ampo sebagai bahan peledak ini tidak terdaftar sehingga sulit terlacak, terlebih lagi mudah digunakan oleh berbagai pihak di wilayah Indonesia, diantaranya terdapat orang yang menyalahgunakan serbuk ampo sebagai bahan peledak tersebut untuk kejahatan seperti mencari ikan secara ilegal (illegal fishing).

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan serbuk ampo sebagai bahan peledak berdasarkan

Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk adalah hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang banyak dan diri sendiri, sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa baru pertama kali berhadapan dengan hukum, mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali, terdakwa sopan dan kooperatif selama persidangan sehingga persidangan lancar.

3. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan serbuk ampo sebagai bahan peledak berdasarkan Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk adalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini dari pihak Kepolisian Republik Indonesia seharusnya bisa lebih tegas lagi dalam menindak pelaku-pelaku tindak pidana yang berkaitan erat dengan bahan peledak ini. Pelaku-pelaku ini jelas telah melanggar tetapi masih bisa bebas dari jerat hukum. Maka dari itu seharusnya aparat penegak hukum tidak hanya menunggu sampai adanya korban jiwa baru dilakukan penindakan bagi para pelaku-pelaku kejahatan ini agar dapat memberikan efek jera bagi para pelakunya.

2. Diharapkan kepada pihak Kepolisian melakukan pengawasan intensif yang ketat dan melakukan razia kepemilikan serbuk ampo sebagai bahan peledak guna mengurangi aksi kejahatan.

3. Diharapkan kepada Hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan serbuk ampo sebagai bahan peledak memberikan putusan pidana maksimal sehingga dapat menimbulkan efek jera pada pelaku, sehingga pelaku tidak mengulangnya kembali di masa yang akan datang.

4. Diharapkan bagi masyarakat untuk menghindari tindak pidana kepemilikan serbuk ampo sebagai bahan peledak karena akan membahayakan kehidupan masyarakat dan lingkungan serta akan berhadapan dengan hukum.

5. Diharapkan bagi mahasiswa Fakultas Hukum dapat mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dan dalam bidang hukum pada umumnya, dan khususnya Hukum Pidana yang terkait dengan tindak pidana kepemilikan serbuk ampo sebagai bahan peledak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rahman, A. Rasyid. Pendidikan Kewarganegaraan. Makassar: UPT MKU Universitas Hasanuddin, 2006.

Jurnal/ Majalah Ilmiah

Hafrida, Helmi dan Bunga Permatasari. "The Implementation Of The Strict-Liability Principle To The Perpetrators Of Forest And Land Burning", PADJADJARAN Journal of Law, Vol. 7 No. 3, (2020). <https://repository.unja.ac.id/17600>.

Internet

Arief Zein. Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 Bukan Undang-Undang Darurat. (2021). <http://minsatu.blogspot.com/2011/12/uunomor-12drt1951-bukan-uu-darurat.html>,

Tatiocliq. Apa Arti Bahan Peledak. (2021). <http://tatiocliq.mwb.im/bahan-peledak.xhtml>,